

No. : 1/10/12/05/027

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MADRASAH IBTIDAIYAH GANDOL
2. Alamat : Jalan :
Desa : DUKUNPICUNG
Kecamatan : LURAGUNG
Kab./Kotanya : KUNINGAN
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : 10 AGUSTUS 1965
4. Oleh : SWADAYA MASYARAKAT

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 7.....Januari.....1981.

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,

Dit. R. M. Samsuddin
NIP. 150008369